



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Bonnie Andrew : Kepala Bagian Bisnis PT BPR Pamanukan Bangunarta;
2. Agus Muslim : Kasi Kredit PT BPR Pamanukan Bangunarta

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama PT BPR Pamanukan Bangunarta yang beralamat di Jalan Haji Iksan Nomor 89 Mulyasari Pamanukan Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/Kuasa-GS/DIR/PBA/VIII/2022, tertanggal 02 Agustus 2022

Yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan

1. N a m a : SUHERMAN
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 15 Maret 1972

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Dusun Peundeuy Rt/Rw 29/06 Desa Padamulya
Tempat Tinggal : Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang 41257

Pekerjaan : Sopir

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. N a m a : CUCUN CUNAYAH
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 13 Januari 1982

Jenis Kelamin : Perempuan
Dusun Peundeuy Rt/Rw 29/06 Desa Padamulya
Tempat Tinggal : Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang 41257

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada

Hal 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei. 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. ALASAN PENGUGAT

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah melakukan : Ingkar Janji/Perbuatan Melawan Hukum
Ingkar Janji

a. Kapan Perjanjian dibuat ?

Hari **Kamis**, tanggal **12 November 2020**.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

✓ Surat Perjanjian Kredit Nomor 1327/KRU/XI/2020 tanggal 12 November 2020.

c. Apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 75,000,000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- Pembayaran angsuran pokok berikut bunga atas jumlah kredit terhutang oleh PEMINJAM kepada BANK (selanjutnya di sebut angsuran) wajib dilakukan oleh PEMINJAM secara bulanan dalam 36 (*Tiga Puluh Enam*) kali angsuran setiap tanggal 12 (selanjutnya di sebut tanggal angsuran) yang di mulai pada tanggal 12 Desember 2020 dan demikian hingga berakhir pada tanggal 12 November 2023.
- Pokok pinjaman, bunga serta denda yang harus dibayarkembali oleh Para Tergugat sebesar Rp 47,415,244,- (*Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa BPKB MOBIL BEBAN dengan bukti kepemilikan No L06800507 luas atas nama PD TRANS BISNIS.

Asli bukti BPKB MOBIL BEBAN MITSUBISHI FE74HDVM/T Tahun 2014 dengan No Polisi Z9534DB serta No BPKB L06800507 Warna KUNING atas nama PD TRANS BISNIS tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 8 Perjanjian Kredit Nomor 1327/KRU/XI/2020 tanggal 12 November 2020.

Hal 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng



- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan 02 Agustus 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak Total sebesar sebesar Rp 47,415,244,- (*Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisamenyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah maupun dengan memberikan surat penagihan, peringatan I, II dan III kepada Para Tergugat.

e. Berapa Kerugian yang Penggugat derita ?

- Bahwa sesuai Perjanjian Kredit seharusnya Para Tergugat membayar angsuran sebesar Rp3,145,833,- (*Tiga Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) selama 36 bulan Para Tergugat mulai menunggak tanggal 12 Maret 2022 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Para Tergugat sebesar Rp 47,415,244,- (*Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) denganperincian perhitungan yang dijumlahkan sebagai berikut :

a. Pembayaran kewajiban Pokok	: Rp. 41,614,461,-
b. Bunga	: Rp. 5,300,036,-
c. Denda	: Rp. 500,747,- (+)
JUMLAH	: Rp. 47,415,244,-

f. Uraian Lainnya :

Untuk mengantisipasi timbulnya kerugian yang lebih besar, Penggugat dalam hal ini memohon kepada Pengadilan Negeri Subang, agar Putusan Pengadilan atas gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walau ada bantahan, perlawanan, banding atau kasasi.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian - kesaksian sebagai berikut :



II. BUKTI SURAT

1. Copy dari Asli Perjanjian Kredit Nomor 1327/KRU/XI/2020 tanggal 12 November 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai berikut;

- o Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 75,000,000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- o Pembayaran angsuran pokok berikut bunga atas jumlah kredit terhutang oleh PEMINJAM kepada BANK (selanjutnya di sebut angsuran) wajib di lakukan oleh PEMINJAM secara bulanan dalam 36 (*Tiga Puluh Enam*) kali angsuran setiap tanggal 12 (selanjutnya di sebut tanggal angsuran) yang di mulai pada tanggal 12 Desember 2020 dan demikian hingga berakhir pada tanggal 12 November 2023.
- o Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa BPKB MOBIL BEBAN dengan bukti kepemilikan No BPKB L06800507 atas nama PD TRANS BISNIS.

2. Copy dari Asli Bukti Pencairan Kredit

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp.75,000,000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*)** dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 04 November 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

5. Copy dari Asli BPKB No L06800507 atas nama PD TRANS BISNIS

Keterangan Singkat :

Hal 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat, telah diberikan Agunan BPKB MOBIL BEBAN atas nama PD TRANS BISNIS di KP MUNJUL KULON 02/12 MANGKURAKYAT CILAWU GARUT.

6. Copy dari Asli Kartu Monitoring Debitur tanggal 25 Juli 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.

7. Copy dari Surat Peringatan I tanggal 16 Juni 2022, Surat Peringatan II tanggal 21 Juni 2022, Surat Peringatan III tanggal 28 Juni 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.

8. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya mulai 12 Maret 2022.

Saksi- Saksi

1. Sdr Deni Prasetyo, Ao Kredit

Keterangan Saksi :

Saksi adalah sebagai petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Para Tergugat dan ternyata Para Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya.

2. Sdr Muhidin, Ao Kredit

Keterangan Saksi :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Para Tergugat.

Bukti Lainnya :

Hal 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
 3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 1327/KRU/XI/2020 tanggal 12 November 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman, telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat karena tidak memenuhi Kewajiban pembayaran sejumlah sebesar Rp 47,415,244,- (*Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*);
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam BPKB NoL06800507 atas nama PD TRANS BISNIS;
 6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan yaitu terhadap obyek dalam BPKB No. L06800507 atas nama PD TRANS BISNIS melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 7. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan obyek Kendaraan Bermotor dengan No. PolisiZ9534DB atas nama PD TRANS BISNIS;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya Saifullah SH, dan Muslim Siregar SH di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi peminjaman kredit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor Surat Perjanjian Kredit Nomor 1327/KRU/V/2020 tanggal 12 November 2020.
2. Bahwa benar Tergugat adalah sebagai Debitur dari PT. BPR Pamanukan Bangunarta Subang berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1327/KRU/V/2020.
3. Bahwa Tergugat sebagai debitur PT. BPR Pamanukan Bangunarta Subang, tidak diberikan salinan Surat Perjanjian Kredit dengan nomor 1327/KRU/V/2020, tertanggal 12 November 2020.
4. Bahwa benar Tergugat menjaminkan BPKB asli kendaraan roda empat merek Mitsubishi FE74HDVM/T (dumptruck) tahun 2014 nomor polisi Z 9534DB warna kuning atas nama PD TRANS BISNIS.
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran atau cicilan, dimana Tergugat pun pernah melakukan pembayaran atau cicilan walaupun secara tidak teratur dan tepat waktu.
6. Bahwa Tergugat mulai melakukan pembayaran cicilan adalah pada saat menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di potong dengan angsuran 1 sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 November 2020.
7. Bahwa Tergugat telah melaksanakan angsuran sebagaimana tersebut didalam table dibawah ini :

Tanggal setor	Jumlah (Rp)
12 -11 - 2020	3.150.000,-
07 -12 - 2020	3.150.000,-
11 -01 - 2021	3.150.000,-
15 -02 - 2021	3.150.000,-
15 -03 - 2021	3.150.000,-
25 -04 - 2021	3.150.000,-
14 -07 - 2021	3.150.000,-
13 -08 - 2021	3.500.000,-
23 -08 - 2021	3.000.000,-
15 -09 - 2021	2.000.000,-
25 -10 - 2021	3.150.000,-
08 -11 - 2021	3.150.000,-

Hal 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng



13 -12 - 2021	3.150.000,-
12 -01 - 2022	3.150.000,-
14 -02 - 2022	3.835.000,-
29 -03 - 2022	2.000.000,-
17 -04 - 2022	3.867.500,-
30 -05 - 2022	4.150.000,-
Total	57.002.500

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran kewajiban adalah tidak benar, bahkan tergugat sudah kooperatif dengan Penggugat, tetapi Penggugat melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketentraman Tergugat, dimana Penggugat sudah akan melakukan penarikan barang kendaraan bermotor roda empat jenis Mitsubishi dump truck secara sepihak, tanpa memperdulikan sisa hutang Tergugat.
9. Bahwa Tergugat tidak diberikan Surat Perjanjian Kredit nomor 1327/KRU/V/2020, akan tetapi hanya menerima surat notifikasi kredit dengan nomor 118/NK/PBA/V/2020 dengan masa kredit 36 bulan terhitung mulai dari 11 November 2020 sampai dengan 11 November 2023.
10. Bahwa tenggang waktu pembayaran cicilan Tergugat terhadap Penggugat belum selesai batas waktunya, sesuai dengan bunyi notifikasi kredit nomor 118/NK/PBA/V/2020 dan masih ada sisa waktu 14 bulan pembayaran cicilan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah menerima surat teguran dari pihak Penggugat.
11. Bahwa sesuai dengan pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 4 tahun 2019 jo Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11 tahun 2020 di sebutkan bahwa Rekstrukturisasi kredit dapat diberikan kepada Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemic covid19 baik dari segi kinerja maupun sektornya.
12. Bahwa Tergugat dengan adanya kejadian, dimana oleh Penggugat akan dilakukan penarikan unit kendaraan secara sepihak, maka dengan ini Tergugat akan membayar lunas tanpa bunga dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana pelaksanaan pembayarannya dilakukan di muka persidangan, dengan catatan Penggugat membawa BPKB Tergugat dan memberikan surat keterangan lunas dan clear dalam Bank Indonesia Cheking (BI cheking)nya.

Hal 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa biaya rugi dan bunga tidak perlu diganti oleh Tergugat kepada Penggugat karena keadaan memaksa seperti adanya wabah covid 19 yang berpengaruh kepada kelancaran usaha transportasi Tergugat, sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1245 *"tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran suatu kejadian takdi sengaja siberutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang"*.

Dengan berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Mengabulkan jawaban Tergugat.
3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah debitur yang beritikad baik.
4. Menyatakan Tergugat sanggup untuk membayar lunas tanpa bunga dan denda kepada Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) akibat wabah covid19 oleh Tergugat dihadapan majelis hakim yang menangani perkara ini.
5. Menyatakan perjanjian kredit nomor 1327/KRU/V/2020 cacat demi hukum, karena tidak disampaikan salinannya oleh Penggugat kepada Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara lunas.
7. Menyatakan objek sita jaminan BPKB kendaraan bermotor roda empat atas nama PD. Trans Bisnis diangkat dan dikembalikan kepada Tergugat.
8. Membebaskan Tergugat dari segala macam biaya yang timbul akibat persidangan ini.

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photo Copy **Perjanjian Kredit Nomor 1327/KRU/XI/2020 tanggal 12 November 2020**, selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
2. Photo Copy Bukti Pencairan Kredit, selanjutnya diberi tanda (P-2) ;
3. Photo Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 04 November 2020, selanjutnya diberi tanda (P-3) ;
4. Photo CopKartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda (P-4) ;

Hal 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photo Copy BPKB No L06800507 atas nama PD TRANS BISNIS, selanjutnya diberi tanda (P-5) ;
6. Photo Copy Kartu Monitoring Debitur tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-6) ;
7. Photo Copy Surat Peringatan I tanggal 16 Juni 2022, Surat Peringatan II tanggal 21 Juni 2022, Surat Peringatan III tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-7) ;
8. Photo Copy Surat Peringatan kedua tanggal 21 Juni 2022, Surat Peringatan III tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Photo Copy Surat Peringatan ketiga tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. Photo Copy Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda (P-10) ;

bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat mengajukan saksi 1 orang saksi yaitu **Deni Prasetyo** yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi kewajiban Tergugat untuk membayar kredit pokok perbulannya sebesar Rp. 3.145.000,-
- Bahwa setahu saksi Sampai dengan Bulan Agustus 2022 kewajibat para tergugat harus membayar sebesar Rp. 47.415.244, pokok, bunga dan denda;
- Sisa pokoknya sebesar Rp.41.000.000 lebih;
- Bahwa Para tergugat menjaminan anggunan BPKB kendaraan roda 4;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan sngkalannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Photo Copy Notifikasi Kredit No.118/NK/PBA/XI/2020, selanjutnya diberi tanda (T-1) ;
2. Photo Copy Slip Setoran tanggal 07 Desember 2020 Rp.3.150.000,- dan Slip Setoran tanggal 11 Januari 2021, Rp.3.150.000,-, selanjutnya diberi tanda (T-2);
3. Photo Copy Slip Setoran tanggal 15 Februari 2021 Rp.3.150.000,-, dan Slip Setoran tanggal 15 Maret 2021 Rp. 3.150.000,-, selnjutya diberi tanda (T-3);
4. Photo Cop Slip Setoran tanggal 25 April 2021 Rp.3.150.000,- dan Slip Setoran tanggal 14 Juli 2021 Rp.3.150.000,- selanjutnya diberi tanda (T-4);

Hal 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Photo Copy Slip Setoran tanggal 13 Agustus 2021 Rp.3.500.000,- dan Slip Setoran tanggal 23 Agustus 2021 Rp.3.000.000,-, selanjutnya diberi tanda (T-5) ;
6. Photo Copy Slip Setoran tanggal 15 September 2021 Rp.2.000.000,- dan Slip Setoran tanggal 25 Oktober 2021 Rp.3.150.000,-, selanjutnya diberi tanda (T-6) ;
7. Photo Copy Slip Setoran tanggal 08 Npvenber 2021 Rp.3.150.000,- dan Slip Setoran tanggal 07 Desember 2021 Rp.3.500.000,-, selanjutnya diberi tanda (T-7) ;
8. Photo Copy Slip Setoran tanggal 12 Januari 2022 Rp.3.150.000,- dan Slip Setoran tanggal 14 Februari 2022 Rp.3.835.000,-, selanjutnya diberi tanda (T-8);
9. Photo Copy Slip Setoran tanggal 29 Maret 2022 Rp.2.000.000,- dan Slip Setoran tanggal 30 Maret 2022 Rp.4.150.000,-, selanjutnya diberi tanda (T-9);
10. Photo Copy Slip Setoran tanggal 17 April 2022 Rp.3.867.500,-, selanjutnya diberi tanda (T-10) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peminjaman kredit sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor Surat Perjanjian Kredit Nomor 1327/KRU/V/2020 tanggal 12 November 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sebagai debitur PT. BPR Pamanukan Bangunarta Subang, tidak diberikan salinan Surat Perjanjian Kredit dengan nomor 1327/KRU/V/2020, tertanggal 12 November 2020.
- Bahwa benar Tergugat menjaminkan BPKB asli kendaraan rodaempat merek Mitsubishi FE74HDVMT(dump truck) tahun 2014 nomor polisi Z 9534DB warna kuning atas nama PD TRANS BISNIS.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor Surat Perjanjian Kredit Nomor 1327/KRU/V/2020 tanggal 12 November 2020, namun sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pinjaman tersebut sehingga merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya dalam jawaban membantahnya dengan mendalilkan pada pokoknya adalah:

- Bahwa Tergugat mulai melakukan pembayaran cicilan adalah pada saat menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) di potong dengan angsuran 1 sebesar Rp. 3.150.000,-(tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 November 2020.
- Bahwa Tergugat telah melaksanakan angsuran sebagaimana tersebut didalam table dibawahini :

Tanggalsetor	Jumlah (Rp)
12 -11 – 2020	3.150.000,-
07 -12 – 2020	3.150.000,-
11 -01 – 2021	3.150.000,-
15 -02 – 2021	3.150.000,-
15 -03 – 2021	3.150.000,-
25 -04 – 2021	3.150.000,-
14 -07 – 2021	3.150.000,-
13 -08 – 2021	3.500.000,-
23 -08 – 2021	3.000.000,-
15 -09 – 2021	2.000.000,-
25 -10 – 2021	3.150.000,-
08 -11 – 2021	3.150.000,-
13 -12 – 2021	3.150.000,-
12 -01 – 2022	3.150.000,-

Hal 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng



14 -02 – 2022	3.835.000,-
29 -03 – 2022	2.000.000,-
17 -04 – 2022	3.867.500,-
30 -05 – 2022	4.150.000,-
Total	57.002.500

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran kewajiban adalah tidak benar, bahkan tergugat sudah kooperatif dengan Penggugat, tetapi Penggugat melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketentraman Tergugat, dimana Penggugat sudah akan melakukan penarikan barang kendaraan bermotor roda empat jenis Mitsubishi dumptruck secara sepihak, tanpa memperdulikan sisa hutang Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak diberikan Surat Perjanjian Kredit nomor 1327/KRU/V/2020, akan tetapi hanya menerima surat notifikasi kredit dengan nomor 118/NK/PBA/V/2020 dengan masa kredit 36 bulan terhitung mulai dari 11 November 2020 sampai dengan 11 November 2023.
- Bahwa tenggang waktu pembayaran cicilan Tergugat terhadap Penggugat belum selesai batas waktunya, sesuai dengan bunyi notifikasi kredit nomor 118/NK/PBA/V/2020 dan masih ada sisa waktu 14 bulan pembayaran cicilan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah menerima surat teguran dari pihak Penggugat.
- Bahwa sesuai dengan pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 4 tahun 2019 jo Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11 tahun 2020 di sebutkan bahwa Rekstrukturisasi kredit dapat diberikan kepada Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemic covid 19 baik dari segi kinerja maupun sektornya.
- Bahwa Tergugat dengan adanya kejadian, dimana oleh Penggugat akan dilakukan penarikan unit kendaraan secara sepihak, maka dengan ini Tergugat akan membayar lunas tanpa bunga dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana pelaksanaan pembayarannya dilakukan di muka persidangan, dengan catatan Penggugat membawa BPKB Tergugat dan memberikan surat keterangan lunas dan clear dalam Bank Indonesia Cheking (BI cheking) nya.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut setelah Hakim mencermatinya dengan seksama, maka hal

Hal 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasar yang menjadi substansi sengketa/Pokok Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban membuktikan gugatannya dan Tergugat I dan Tergugat II wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati dengan seksama jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah telah menerima uang sejumlah Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) di potong dengan angsuran sebesar Rp. 3.150.000,-(tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan sampai dengan sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa melunasi hutang tersebut dan pernah melakukan pembayaran angsuran maka terhadap hal ini Hakim berpendapat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah menerima sejumlah uang tersebut dari Penggugat dan tidak bias melunasi Hutang tersebut sehingga hal tersebut telah menjadi fakta hukum dan oleh karena telah menjadi Fakta Hukum maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka untuk Petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) tentang Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor 1327/KRU/V/2020 tanggal 12 November 2020 adalah sah berkekuatan hukum, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan Wanprestasi maka terhadap Petitum angka 3 (tiga), beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman, telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat karena tidak memenuhi Kewajiban pembayaran sejumlah sebesar Rp 47,415,244,- (*Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) Hakim Pengadilan Subang akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap rincian Rp 47,415,244,- (*Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) adalah termasuk bunga keterlambatan dan Denda Keterlambatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai bunga dan denda yang dikenakan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II karena wanprestasi yaitu penjelasannya adalah di dalam perikatan harus ada prestasi yang lahir atau timbul, ketika prestasi tidak dilakukan atau telah melakukan kelalaian maka

Hal 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPdata, ganti kerugian itu terdiri dari tiga unsur, yaitu:

Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;

1. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
2. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Selanjutnya dalam Pasal 1250 KUHPdata, yang menyatakan : “Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta dimuka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”;

Menimbang bahwa Menurut pengertiannya bunga moratoir merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Besarnya ganti rugi sekaligus oleh undang-undang (Pasal 1250 KUHPdata)

Menimbang bahwa menurut Hakim Pengadilan Subang terhadap, pembayaran bunga dan pokok yang sudah disepakati pada saat dilakukan perjanjian merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuat perikatan dimana Tergugat harus melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.145.833,-(tiga juta seratus empat puluh lima delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka hal tersebut merupakan kewajiban dari para Tergugat untuk melakukan Pembayaran sejumlah hutang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat jumlah hutang yang harus dibayar oleh para tergugat sebesar Rp 47,415,244,- (empat puluh tujuh juta empat ratus lima belas dua ratus empat puluh empat rupiah) dengan perincian perhitungan yang dijumlahkan sebagai berikut :

Hal 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pembayaran kewajiban Pokok	:	Rp.	41,614,461,-
b. Bunga	:	Rp.	5,300,036,-
c. Denda	:	Rp.	500,747,- (+)
JUMLAH	:	Rp.	47,415,244,-

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Penggugat mengenai besaran hutang yang harus dibayar yaitu Rp 47,415,244,- (empat puluh tujuh juta empat ratus lima belas dua ratus empat puluh empat rupiah) meliputi Bunga keterlambatan dan denda keterlambatan maka sesuai dengan Pasal 1250 KUHPerdata terhadap bunga keterlambatan dan denda keterlambatan haruslah ditolak, sehingga menurut Hakim Pengadilan Subang setelah memperbaiki jumlah sisa pokok Hutang sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya maka para Tergugat harus membayarkan sisa hutang sebesar **Rp.41.614.461** (empat puluh satu juta empat ratus lima belas dua ratus empat puluh empat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap Petitum Angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Sita Jaminan Hakim berpendapat Ketentuan tentang sita jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag) dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat (revindicatoir beslag). diatur dalam pasal-pasal Pasal 227, 226 HIR, Permintaannya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Permintaan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan diajukan kepada Ketua Pengadilan maka harus dibuat permohonan tersendiri maka terhadap petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yaitu Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan terhadap BPKB dan penyerahan terhadap objek Kendaraan bermotor hal ini Hakim berpendapat berhubungan dengan Petitum angka 5 (lima) oleh karena Petitum angka 5 (lima) mengenai Sita Jaminan ditolak maka terhadap Petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yang memohon agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, sedangkan dari rumusan Pasal 606 RV dapat dilihat bahwa *dwangsom* hanya dapat dikenakan terhadap putusan-putusan yang bersifat menghukum maka menurut Hakim terhadap penghukuman Pembayaran sejumlah uang tidaklah dapat

Hal 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) maka petitum angka 8 (delapan) tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/keberatan, maka berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, maka petitum angka 9 (sembilan) tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan Sebagian dengan perbaikan Petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dengan tanggung renteng;

Memperhatikan, ketentuan HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 1327/KRU/XI/2020 tanggal 12 November 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman, telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat karena tidak memenuhi Kewajiban pembayaran sejumlah sebesar **Rp.41.614.461** (empat puluh satu juta empat ratus lima belas dua ratus empat puluh empat);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Devid Aguswandri, S.H.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Subang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 43/Pdt.G.S/202/PN.Sng tanggal 03 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subarman sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subarman

Devid Aguswandri, S.H.MH.,

Perincian biaya:

1. Biayapendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. Biayapanggilan	Rp 520.000,00
4. PNBP Relaas PanggilanPenggugat	Rp 10.000,00
5. PNBP Relaas PanggilanTergugat	Rp 20.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Sng